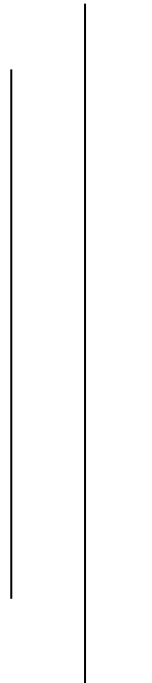


**LAPORAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR DANAMITRA SURYA
TAHUN 2021**



PT. BPR DANAMITRA SURYA
Jalan Raya Kendangsari Industri no. 179, Surabaya
Telepon : 031 – 8420669
Fax : 031 – 8495688
E-mail: *bprdanamitrasurya@ymail.com*



KATA PENGANTAR

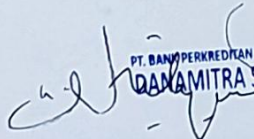
Dalam rangka memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola (*Good Corporate Governance* – GCG) PT. BPR Danamitra Surya Tahun 2020.

Laporan ini adalah hasil pengamatan kami meliputi aspek tata kelola, kepatuhan dan Manajemen Risiko serta langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam upaya meningkatkan Tata Kelola Bank.

Direksi telah berupaya untuk meningkatkan Tata Kelola, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko dalam kegiatan operasional bank. Namun sampai dengan akhir bulan Desember 2021 masih belum seluruhnya dapat diterapkan.

Harapan kami laporan ini mendapat tanggapan positif dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga diharapkan pada periode berikutnya Tata Kelola Bank dapat Meningkat lebih baik daripada periode sebelumnya.

Surabaya, 22 - 04 - 2022
PT BPR DANAMITRA SURYA ₪


PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
DANAMITRA SURYA 

(DR RATNA WIDYANTI W)
Direktur Utama

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANAMITRA SURYA
TAHUN 2021

PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR DANAMITRA SURYA) untuk mendukung tetap terjaganya kualitas pengelolaan PT BPR DANAMITRA SURYA dan tercapainya pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan. Dalam mendukung kesiapan PT BPR DANAMITRA SURYA, pemerintah mendorong agar dilakukan perbaikan yang berkesinambungan pada PT BPR DANAMITRA SURYA melalui peningkatan tata kelola yang baik (*good corporate governance-GCG*). Dengan meningkatkan penerapan GCG, PT BPR DANAMITRA SURYA dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan daya saingnya. Dorongan perbaikan GCG untuk PT BPR DANAMITRA SURYA ini dikukuhkan dengan dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penerapan tata kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*akuntability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

Peningkatan penerapan GCG merupakan langkah yang sangat tepat bagi PT BPR DANAMITRA SURYA untuk dapat menciptakan PT BPR DANAMITRA SURYA yang dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, dengan menerapkan etika bisnis yang baik, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha perbankan yang sehat dan transparan. Komitmen PT BPR DANAMITRA SURYA terhadap penerapan GCG yang konsisten, akan mampu menjauhkan PT BPR DANAMITRA SURYA dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terhadap kelangsungan usaha PT BPR DANAMITRA SURYA.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Setiap Bank harus dapat memastikan bahwa asas GCG telah diterapkan pada setiap aspek bisnis dan diseluruh komponen dalam organisasi PT BPR DANAMITRA SURYA. Guna mewujudkan tata kelola Bank yang sehat serta memperhatikan kepentingan Stakeholder dan pemangku kepentingan secara menyeluruh, maka PT. PT BPR DANAMITRA SURYA telah menetapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang wajib dilaksanakan oleh semua personil dalam organisasi PT BPR DANAMITRA SURYA yang dikenal dengan prinsip TARIF dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Transparansi, (*Transparency*)
2. Akuntabilitas, (*Accountability*)

3. Pertanggungjawaban, (*Responsibility*)
4. Independensi, (*Independency*) dan
5. Kewajaran dan Keseteranaan (*Fairness*)

Manajemen PT. BPR DANAMITRA SURYA berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR DANAMITRA SURYA disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2021 :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Komite & Unit)
4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham PT BPR DANAMITRA SURYA
6. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
7. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT BPR DANAMITRA SURYA
8. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
9. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
10. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
11. Jumlah Penyimpangan Intern
12. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh PT BPR DANAMITRA SURYA
13. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
14. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal maupun Penerima Dana
15. Hasil Penilaian (*Self Assesment*) dan Kesimpulan Umum.

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan tata kelola Bank yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau secara langsung melalui hasil pemeriksaan Audit Intern (SKAI) maupun melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan Direksi. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan membawahi langsung Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	DR. Ratna Widyanti W. SE., MM	Direktur Utama & Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	13 Tahun

Seluruh Anggota Direksi telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Direktur PT BPR DANAMITRA SURYA yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku. Anggota Dewan Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Tes) sesuai ketentuan OJK. Anggota Direksi memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan sesama Pemegang Saham

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki dan melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT BPR DANAMITRA SURYA, antara lain :

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PT BPR DANAMITRA SURYA.
2. Mengelola PT BPR DANAMITRA SURYA sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT BPR DANAMITRA SURYA dan peraturan perundang-undangan.
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT BPR DANAMITRA SURYA di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - a. Fungsi Audit Intern;
 - b. Fungsi Manajemen Risiko; dan
 - c. Fungsi Kepatuhan
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern PT BPR DANAMITRA

SURYA, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Mengungkapkan kebijakan PT BPR DANAMITRA SURYA yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, yaitu sebagai berikut :

Sesuai dengan POJK nomor 04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK nomor 06/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR, maka tugas direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut :

 - a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
 - b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
 - e. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
 - f. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR;

Menurut POJK nomor 04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, larangan bagi Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu sebagai berikut :

1. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama
2. Tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana;
3. Tidak menangani penyaluran dana
4. Tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.

Persyaratan sebagai Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan POJK nomor 04/POJK.03/2015 adalah sebagai berikut :

1. Bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama
 - b. Tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana;
 - c. Memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan; dan
 - d. Mampu bekerja secara independen.
2. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. Tidak menangani penyaluran dana
 - b. Memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan

Saat laporan ini dibuat Direktur Utama merangkap menjadi Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi (Draft) SAK Entitas Privat – Perbarindo, diikuti oleh DR Ratna Widyanti W, SE., MM
2. Sosialisasi dengar Pendapat Terkait Draf RPOJK tentang RBB BPR – Perbarindo, diikuti oleh DR Ratna Widyanti W, SE., MM
3. Dengar Pendapat dan Permohonan Tanggapan atas RPOJK mengenai BPR – Perbarindo, diikuti oleh DR Ratna Widyanti W, SE., MM
4. Sosialisasi PJJ Sertifikasi Direktur TK-1 dan Komisaris BPR Ke-3 JATIM – Perbarindo, diikuti oleh DR Ratna Widyanti W, SE., MM

5. Sosialisasi Webinar "Tantangan, Peluang, dan Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional – OJK, diikuti oleh DR Ratna Widyanti W, SE., MM
6. Sosialisasi Ketentuan BPR – OJK, diikuti oleh DR Ratna Widyanti W, SE., MM
7. Pelatihan LPS – Perbarindo, diikuti oleh DR Ratna Widyanti W, SE., MM
8. Pelatihan Hukum Berseri – Perbarindo, diikuti oleh DR Ratna Widyanti W, SE., MM
9. Seminar Nasional – Perbarindo, diikuti oleh DR Ratna Widyanti W, SE., MM
10. Sosialisasi Program Kerja Inisiatif Startegis 3A Digitalisasi BPR/BPRS – OJK, diikuti oleh DR Ratna Widyanti W, SE., MM
11. Kegiatan Evaluasi Kinerja BPR/S Semester II Tahun 2021 dan Recycling OJK di Wilayah Jatim – OJK, diikuti oleh DR Ratna Widyanti W, SE., MM
12. Workshop Implementasi dan Mitigasi Risiko AYDA BPR Pasca Putusan MK - Perbarindo, diikuti oleh DR Ratna Widyanti W, SE., MM
13. Kegiatan Diseminasi Panduan Strategi Anti-*fraud* dan *Refresment* Ketentuan Tata Kelola BPR - OJK, diikuti oleh DR Ratna Widyanti W, SE., MM

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang benar. Pada tahun 2021 tidak ada perubahan Anggota Dewan Komisaris, sehingga susunan Anggota Dewan Komisaris selengkapnya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	R L Bimo Heru W, SE	Komisaris	8 Tahun

Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris PT BPR DANAMITRA SURYA yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT BPR DANAMITRA SURYA, antara lain :

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT BPR DANAMITRA SURYA di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT BPR DANAMITRA SURYA.
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT BPR DANAMITRA SURYA, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit PT BPR DANAMITRA SURYA; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern PT BPR DANAMITRA SURYA, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT BPR DANAMITRA SURYA;

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Evaluasi Kinerja BPR/S Semester II Tahun 2021 dan Recycling OJK di Wilayah Jatim - Perbarindo, diikuti oleh RL Bimo Heru Wahyono, SE
2. Sosialisasi Bincang Hukum Dewan Komisaris BPR/BPRS - Perbarindo, diikuti oleh RL Bimo Heru Wahyono, SE

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS / FUNGSI KOMITE

A. TUGAS PE KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. BPR DANAMITRA SURYA telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha PT BPR DANAMITRA SURYA
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai PT BPR DANAMITRA SURYA mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi PT BPR DANAMITRA SURYA sesuai peraturan perundang-undangan
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja PT BPR DANAMITRA SURYA
7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai PT BPR DANAMITRA SURYA
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko

10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha PT BPR DANAMITRA SURYA
11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

B. TUGAS MANAJEMEN RISIKO

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 03 November 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT. BPR DANAMITRA SURYA telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

C. TUGAS INTERNAL AUDIT

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi PT BPR DANAMITRA SURYA, maka PT. BPR DANAMITRA SURYA telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional PT BPR DANAMITRA SURYA yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit

2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

D. TUGAS PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

Fungsi atau unit Layanan Pengaduan nuntuk menerima dan/atau menyelesaikan Pengaduan yang diajukan oleh nasabah.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH:

1. Menerima, menangani dan menyelesaikan Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah.
2. Menetapkan target kinerja, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja terkait Layanan Pengaduan
3. Melaporkan kepada Direksi mengenai proses Layanan Pengaduan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan proses Layanan Pengaduan.
4. Menyusun dan menyampaikan laporan Layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Direksi.
5. Menyusun materi penanganan Pengaduan yang akan dicantumkan dalam laporan tahunan, laman (website), dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PT BPR DANAMITRA SURYA.
6. Menjadi penghubung penanganan Pengaduan yang disampaikan Nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.

E. TUGAS UNIT SATUAN KERJA APUPPT

Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko pada PT BPR DANAMITRA SURYA secara keseluruhan. Penerapan program APU dan PPT meliputi:

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- b. Kebijakan dan prosedur
- c. Pengendalian intern
- d. Sistem informasi manajemen
- e. Sumber daya manusia dan pelatihan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT SATUAN KERJA ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APUPPT) :

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*)
2. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
3. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PT BPR DANAMITRA SURYA, volume transaksi PT BPR DANAMITRA SURYA, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT
6. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
8. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi
9. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah
10. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PT BPR DANAMITRA SURYA serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK.
11. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*

12. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait.
13. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sumber informasi yang memadai
14. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja.
15. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri
16. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik
17. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi karyawan. PT BPR DANAMITRA SURYA.

F. TUGAS UNIT SATUAN KERJA KOMITE KREDIT

Komite kredit merupakan komite operasional yang membantu direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan Kredit atau Pembiayaan untuk jumlah dan jenis Kredit atau Pembiayaan yang ditetapkan oleh direksi.

TUGAS UNIT SATUAN KERJA KOMITE KREDIT:

1. Memberikan persetujuan atau penolakan Kredit atau Pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit atau Pembiayaan yang ditetapkan oleh direksi
2. Melakukan evaluasi atas aspek pendanaan Kredit atau Pembiayaan tersebut dan secara berkala melaporkan secara tertulis kepada direksi.
3. Melaksanakan tugas dalam pemberian persetujuan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama
4. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit atau Pembiayaan untuk memberikan persetujuan Kredit atau Pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.

4. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Sebagian dari wujud penerapan prinsip transparansi, maka berikut ini adalah informasi kepemilikan saham anggota Direksi pada PT BPR DANAMITRA SURYA maupun perusahaan lainnya posisi 31 Desember 2021 :

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	PT PT BPR DANAMITRA SURYA Danamitra Surya	Perusahaan Lain
DR. Ratna Widyanti W. SE., MM	Nihil	Nihil

5. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT BPR DANAMITRA SURYA

Pengelolaan PT BPR DANAMITRA SURYA dapat dijalankan secara independen, karena para pengurus PT BPR DANAMITRA SURYA tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Direksi Utama tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham lainnya kecuali Norbertus Purnomolastu sebagai suami.
2. Direksi Utama tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham lainnya kecuali Norbertus Purnomolastu sebagai suami.

6. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Sebagian dari wujud penerapan prinsip keterbukaan, maka berikut ini adalah informasi kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada PT BPR DANAMITRA SURYA maupun perusahaan lainnya posisi 31 Desember 2021 :

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham	
	PT PT BPR DANAMITRA SURYA Danamitra Surya	Perusahaan Lain
R L Bimo Heru W, SE	Nihil	Nihil

7. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT BPR DANAMITRA SURYA

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

2. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

8. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Keputusan besaran Gaji dan Honorarium diputuskan melalui RUPS setiap tahun. Selain menerima gaji dan honorarium, Pengurus mendapatkan fasilitas berupa kendaraan roda empat. Setiap tahun Pengurus dan karyawan mendapatkan Jasa Produksi yang besarnya diputuskan melalui RUPS bersamaan dengan RUPS penentuan gaji dan honorarium pada tahun tersebut.

Pengurus tidak mendapatkan insentif atas kinerja setiap bulannya, pemberian insentif hanya diberikan kepada karyawan sesuai ketentuan. Pengurus baik Komisaris dan Direksi tidak mendapatkan kompensasi berbasis saham maupun tunjangan lain yang tidak disebutkan dalam gaji. Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2021.

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Ribuan (Rp)	Orang	Ribuan (Rp)
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, asuransi, bonus, tunjangan)	1	39.554	1	327.600
Fasilitas yang diterima	Dewan Komisaris		Direksi	
	Sewa	Milik PT BPR DANAMITRA SURYA	Sewa	Milik PT BPR DANAMITRA SURYA
Mobil	-	-	-	√

9. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PT BPR DANAMITRA SURYA kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah per Desember 2021:

No	Rasio	Skala
1	Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	1,31 : 1,00
2	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	4,51 : 1,00
3	Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,00 : 0,00
4	Rasio Honorarium Komisaris yang tertinggi dan terendah	0,00 : 1,00
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	8,28 : 1,00

Gaji dan honorarium yang diperbandingkan dalam rasio gaji termaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan secara netto (diterima karyawan bersih) setelah dikurangi biaya BPJS, pajak penghasilan yang ditanggung pegawai. Tidak termasuk penghasilan yang diterima dalam bentuk insentif maupun penghasilan lainnya seperti tunjangan hari raya, jasa produksi dan lainnya.

10. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengarahan kepada Direksi, Anggota Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara rutin. Rapat-rapat Dewan Komisaris pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Anggota Dekom	Jabatan	Jumlah Rapat Yang diselenggarakan dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Rapat Yang Dihadiri Secara Fisik	Jumlah Rapat Yang Dihadiri Melalui Teknologi Telekonferensi	Presentase Kehadiran
1	R L Bimo Heru Wahyono, SE	Komisaris	14	14	-	100 %

11. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH PT BPR DANAMITRA SURYA

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan PT BPR DANAMITRA SURYA, selama Tahun 2021 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern. Hal ini berarti, di Tahun 2021 tidak terjadi penyimpangan, kecurangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan baik oleh pengurus dan karyawan terkait proses kerja dan operasional PT BPR DANAMITRA SURYA yang mempengaruhi kondisi keuangan PT BPR DANAMITRA SURYA secara signifikan.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total <i>Fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian internal PT BPR DANAMITRA SURYA	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

12. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH PT BPR DANAMITRA SURYA

Permasalahan Hukum yang terjadi sampai Desember 2021, beserta status penyelesaiannya:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil
Total	nihil	nihil

13. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama Tahun 2021, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Transaksi-transaksi yang memiliki potensi mengandung benturan kepentingan, telah dipertimbangkan dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam batas kewajaran, sehingga tidak memiliki potensi membuat kerugian PT BPR DANAMITRA

SURYA. Tabel berikut ini menunjukkan transaksi-transaksi berkaitan dengan pihak terkait yang mengandung benturan kepentingan:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

14. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Pada tahun 2021 ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik. Sebagai wujud kepedulian PT. PT BPR DANAMITRA SURYA terhadap lingkungan sekitar.

No.	Kegiatan	Tujuan Penggunaan	Nilai Nominal (dalam Rupiah)	Lembaga Penerima (Rupiah)
1	Sumbangan Sosial	Sumbangan Bulan Inklusi Keuangan	600.000	Perbarindo
2	Sumbangan Sosial	Sumbangan Sosial Tali Asih	200.000	Rukun Tetangga (RT)
3	Sumbangan Sosial	Sumbangan Sosial Kematian	200.000	Karyawan
4	Sumbangan Sosial	Partisipasi peringatan 17 Agustus	200.000	Rukun Tetangga (RT)
5	Sumbangan Sosial	Sumbangan Sosial Kematian	300.000	Nasabah

PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance-GCG*) merupakan bagian yang terpisahkan dari kewajiban bank untuk menerapkan prinsip Tata Kelola PT BPR DANAMITRA SURYA yang mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan upaya *preventif* seluruh proses kerja (*business process*) PT BPR DANAMITRA SURYA selama satu tahun melalui pendekatan fungsi tata kelola atas pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada di PT BPR DANAMITRA SURYA sehingga tidak terdapat pelanggaran atau penyimpangan seluruh kebijakan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan *ekstern* maupun *intern* PT BPR DANAMITRA SURYA. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan dalam praktek operasional masih ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan dimaksud tentu akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance-GCG*) dibuat untuk keperluan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Kami menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance-GCG*) ini masih jauh dari harapan sesuai dengan ketentuan POJK dan SEOJK tetapi kami tetap berupaya dan mendukung program OJK dalam PT BPR DANAMITRA SURYA sebagai perusahaan yang berkualitas bagi seluruh *Stakeholder*.

Surabaya, 22 - 04 - 2022

Pengurus PT BPR Danamitra Surya



(DR RATNA WIDIYANTI W. SE., MM)

Direktur Utama



(RL BIMO HERU WAHYONO, SE)

Komisaris